



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUL BAHRI ALS CUNG AK BURHANUDDIN
Tempat lahir : Lape
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lingkar Selatan Rt. 001, Rw. 001, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat atau Kost Milik Pak Samuel Gang Jeruk Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : HAIDIR FATI SAHIF ALS HAIDIR AK ABDUL KADIR
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Arab Kenangan, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karwayawan Swasta (PT. PBU)

3. Nama lengkap : NANANG AGUS SETIAWAN ALS NANANG AK
RAMLI

Tempat lahir : Ampenan

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Agustus 1991

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingk. Selaparang, Rt. 008, Rw. 031, Kel. Banjar,
Kec. Ampenan, Kota Mataram NTB

Agama : Islam

Pekerjaan : Karwayawan Swasta (PT. PBU)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1

Desember 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember

2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11

Januari 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan

tanggal 6 Februari 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan

tanggal 6 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor
2/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 1 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 1 Januari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, Terdakwa II HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR, dan terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN Als. NANANG AK RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, Terdakwa II HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR, dan terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN Als. NANANG AK RAMLI. Masing masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Celana Jeans dengan warna Biru Tua merek Levi Strauss & Co dan warna Biru Muda Merk Lois;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol EA 8524 K, Noka MHMFE74P4CK061444, dan Nosin 4D34T-H61738 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No pol EA 8524 K a.n. SULAIMAN;Dikembalikan kepada saksi SUPARMAN Als. SUPAR Ak. H. SULAIMAN

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DR 8896 DA, Noka MHMFE75P6CK018966, dan Nosin 4D34T-H62613 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol DR 8896 DA a.n. WHISNU SUHARJIANTO;
Dikembalikan kepada Saksi REZA PUNTO PRIYONO Als. REZA
- 1 buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar tetap terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa para Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, Terdakwa II HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR , dan Terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN Als. NANANG AK RAMLI secara berturut turut dan berkelanjutan sehingga dianggap suatu perbuatan berlanjut, dimulai Pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, dan hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau pada

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



waktu – waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2019 Bertempat di Ruang Peluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT tepatnya di Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.. atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadakan “menggambil barang atau sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang bersama – sama atau lebih dengan cara bersekutu, “ Yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Awalnya para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi mereka, kemudian para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang tanpa ijin berupa boks daging milik PT. PBU yang disimpan dalam ruang peluberan PT. PBU;
- Selanjutnya hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als. CUNG bertugas dipintu Ruang Peleburan untuk mengawasi keadaan , Terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN berada di sebelah truk warna kuning No. Pol : EA 8524 K untuk membantu menaikan boks daging ke dalam Truk Kuning No. Pol : EA 8524 dan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF masuk kedalam ruang penyimpanan daging untuk mengambil barang berupa boks daging sapi;

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di dalam ruang penyimpanan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF segera mengambil tanpa ijin boks daging sebanyak dua boks , kemudian didorong menggunakan keranjang menuju kearah Terdakwa III NANANG, yang kemudian dua buah Box yang berisikan daging sapi tersebut dinaikan kedalam bak truk oleh Terdakwa III NANANG bersama – sama dengan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF. Setelah boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA , apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selajutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 dan 1 boks daging sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa III NANANG. Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI mendapatkan bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan Terdakwa III NANANG mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok,

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah 1 (satu) boks daging sapi tersebut naik ke dalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di Mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 1 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena telah berhasil melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut kemudian para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu karena perbuatan

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah 2 (dua) boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di Mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 2 Box daging tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Atas penjualan 2 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan / niat dari Terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi IWAN KURNIAWAN Als IWAN AK DJUNAIDY HULDY selaku manager PT. PBU mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa : Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, bersama – sama dengan Terdakwa II HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR serta, Terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN Als. NANANG AK RAMLI berturut turut dan berkelanjutan sehingga dianggap suatu perbuatan berlanjut, dimulai Pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, dan hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA atau pada waktu – waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2019 Bertempat di Ruang Peluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT tepatnya di Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.. atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upa untuk itu, “ Yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Awalnya para Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi mereka, kemudian para Terdakwa merencanakan untuk menyalah gunakan kesempatan yang ada padanya selaku karyawan PT. PBU;
- Selanjutnya hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als. CUNG bertugas dipintu Ruang Peleburan untuk mengawasi keadaan, Terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN berada di sebelah truk warna kuning No. Pol : EA 8524 K untuk membantu menaikan boks daging ke dalam Truk Kuning No. Pol : EA 8524 dan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF masuk kedalam ruang penyimpanan daging untuk mengambil barang berupa boks daging sapi yang pada saat itu terdapat boks - boks berisi daging sapi untuk diolah;

- Sesampainya di dalam ruang penyimpanan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF segera mengambil boks daging sebanyak dua boks, kemudian didorong menggunakan keranjang menuju kearah Terdakwa III NANANG, yang kemudian dua buah Box yang berisikan daging sapi tersebut dinaikan kedalam bak truk oleh Terdakwa III NANANG bersama – sama dengan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF. Setelah boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila Terdakwa III NANANG saat itu mengakui barang berupa boks daging sapi itu miliknya dan kemudian menitipkan barang berupa boks daging sapi tersebut di dalam truk tersebut dan akan diambil di mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 dan 1 boks daging sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa III NANANG. Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI mendapatkan bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III NANANG mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah 1 (satu) boks daging sapi tersebut naik ke dalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA , apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di Mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 1 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas penjualan 1 Boks Daging

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena telah berhasil melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut kemudian para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah 2 (dua) boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA , apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 2 Box daging tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Atas penjualan 2 Boks Daging tersebut, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan / niat dari Terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi IWAN KURNIAWAN Als IWAN AK DJUNAIDY HULDY selaku manager PT. PBU mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jis. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN KURNIAWAN Als IWAN AK DJUNAIDY HULDY, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) box Daging yang dikeluarkan dari Ruang Peluberan milik PT PBU , Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat yang saksi lihat dari CCTV;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 bertempat Ruang Pluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Saksi melaporkan ke Saksi bahwa 1 (satu) Box Daging tidak ada dan setelah saksi cek bahwa benar 1 (satu) Box Daging tidak ada dan saksi pikir daging seberat itu tidak mungkin bisa dibawa tanpa ada alat atau Kendaraan yang di pakai, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pimpinan saksi dan pada saat itu juga pimpinan saksi langsung meminta saksi ke ruang bagian ITE untuk minta rekaman CCTV dan setelah diperiksa ternyata benar 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di CCTV tersebut membawa 2 (dua) Box Daging yang dikeluarkan dari Ruang Peluberan dan dimasukkan ke dalam Bak Truk Supplier pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke Mobil Suplayer SARI BUANA Mataram;

- Bahwa ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut Karyawan di PT PBU dan nama-nama ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut yaitu Lelaki Haidir Pati Sahif, Lelaki Nanang Agus Setiawan, dan Lelaki Samsul Bahri;
- Bahwa berat 1 (satu) Box Daging yang hilang tersebut 27,2 kilo gram dan Jenis Daging yang hilang tersebut adalah Daging FQ CL 85;
- Bahwa Harga 1kg Daging tersebut Rp.74.175.' (tujuh puluh empat ribu seratus tujuh lima rupiah), dan Jumlah Daging yang hilang terlihat direkam CCTV mulai tanggal 05 November 2019, tanggal 07 November 2019, dan tanggal 08 November 2019 adalah 5 (lima) Box Daging, sehingga berat keseluruhannya 136 Kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira jam 14.15 wita saat berada diruangan CCTV melihat rekaman CCTV tersebut bersama dengan Saksi Winardi tetapi sekitar jam 16.00 wita saksi Sahrhan datang ke Ruangan CCTV tersebut dan ikut melihat rekaman CCTV 5 (lima) hari sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 Cuma 2 (dua) Box Daging itu saja, karena pada hari itu saksi sudah siapkan 10 Box Daging untuk diProses dan yang 10 Box Daging tersebut

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



tempatya terpisah, ada 7 Box dan Sebelahnya 3 Box, dan ada juga ditempat terpisah ada 20 Box Daging untuk persiapan hari berikutnya, jadi 2 Box Daging tersebut masing- masing 1 Box mereka ambil dari tempat yang 7 Box dan 1 Box dari tempat yang 20 Box tersebut, selanjutnya para saksi memeriksa rekaman CCTV sebelumnya ternyata 3 (tiga) Orang Pelaku tersebut juga melakukan Pencurian juga pada tanggal 07 November 2019 dan tanggal 05 November 2019;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat melihat Rekaman CCTV pada tanggal 07 November 2019, memang benar 3 (tiga) orang pelaku tersebut juga membawa keluar 1 (satu) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh dan saksi lihat juga direkaman CCTV tersebut ada dikeluarkan 3 (tiga) buah Karung yang saksi tidak tahu apa isi dari Karung tersebut dan dimasukkan lagi ke dalam Mobil Suplayer FK3LT Jereweh;
- Bahwa pada saat melihat Rekaman CCTV pada tanggal 05 November 2019 ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut juga mengeluarkan 2 (dua) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram dan saksi lihat lagi 1 (satu) buah Karung yang saksi tidak tahu apa isi dari Karung tersebut dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang – barang yang hilang tersebut masih bagus dan layak dikonsumsi;
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian pada tanggal 08 November 2019 tersebut Tidak ada orang bekerja di ruang Peluberan, karena semua karyawan sudah pulang untuk persiapan sholat Jum'at, Cuma mereka bertiga di ruangan Resiping (Loading Barang) tersebut bekerja, soalnya tempat itu hanya ada orang bekerja pada saat ada penerimaan barang dari Supplier saja dan ke 3 (tiga) Orang Pelaku itulah pekerja disana setiap ada penerimaan barang dari Supplier;
- Bahwa tempat Resiping (loading Barang) itu diluar langsung Truk bisa parkir disana dan ada pintu masuk disana menuju Ruang Peluberan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada awalnya Diketahui pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, sekitar jam 14.05 wita Di Ruang Pluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana pada saat itu saksi melaporkan ke saksi bahwa 1 (satu) Box Daging tidak ada dan setelah saksi cek bahwa benar 1 (satu) Box Daging tidak ada dan saksi pikir daging tersebut dicuri dan Daging seberat itu tidak mungkin bisa dibawa tanpa ada alat atau Kendaraan yang di pakai, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan saksi dan pada saat itu juga pimpinan saksi meminta saksi langsung ke ruang bagian ITE untuk melaporkan dan meminta rekaman CCTV, setelah diperiksa ternyata benar 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di CCTV tersebut membawa 2 (dua) Box Daging dikeluarkan dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke Mobil Supplier SARI BUANA Mataram, karena pada hari itu saksi sudah siapkan 10 Box Daging untuk diProses dan yang 10 Box Daging tersebut tempatnya terpisah, ada 7 Box dan Sebelahnya 3 Box, dan ada juga ditempat terpisah ada 20 Box Daging untuk persiapan hari berikutnya, jadi 2 Box Daging tersebut masing-masing 1 Box mereka ambil dari tempat yang 7 Box dan 1 Box dari tempat yang 20 Box tersebut dan setelah itu kita periksa lagi rekaman CCTV sebelumnya dan kita temukan rekaman CCTV pada tanggal 07 November 2019 3 (tiga) pelaku tersebut juga membawa keluar 1 (satu) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh dan saksi lihat juga direkaman CCTV tersebut ada dikeluarkan 3 (tiga) buah Karung yang saksi tidak tahu apa isinya dan dimasukkan lagi ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh, setelah itu di periksa lagi rekaman CCTV sebelumnya dan ditemukan lagi rekaman CCTV pada tanggal 05 November 2019 3 (tiga) pelaku tersebut mengeluarkan 2 (dua) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram dan saksi lihat lagi 1 (satu) buah Karung yang saksi tidak tahu isinya dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram, setelah saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut saksi diminta oleh pimpinan saksi untuk langsung melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Security bagian Investigasi

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



dan sesampainya di Security bagian Investigasi saksi diminta untuk langsung melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Pihak Kepolisian, dan dengan adanya kejadian tersebut PT. PBU mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekongkang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa pada awalnya Diketahui pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, sekitar jam 14.05 wita Di Ruang Pluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana pada saat itu saksi melaporkan ke saksi bahwa 1 (satu) Box Daging tidak ada dan setelah saksi cek bahwa bener 1 (satu) Box Daging tidak ada dan saksi pikir daging tersebut dicuri dan Daging seberat itu tidak mungkin bisa dibawa tanpa ada alat atau Kendaraan yang di pakai, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan saksi dan pada saat itu juga pimpinan saksi meminta saksi langsung ke ruang bagian ITE untuk melaporkan dan meminta rekaman CCTV, setelah diperiksa ternyata benar 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di CCTV tersebut membawa 2 (dua) Box Daging dikeluarkan dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke Mobil Supplier SARI BUANA Mataram, karena pada hari itu saksi sudah siapkan 10
- Box Daging untuk diProses dan yang 10 Box Daging tersebut tempatnya terpisah, ada 7 Box dan Sebelahnya 3 Box, dan ada juga ditempat terpisah ada

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Box Daging untuk persiapan hari berikutnya, jadi 2 Box Daging tersebut masing-masing 1 Box mereka ambil dari tempat yang 7 Box dan 1 Box dari
- tempat yang 20 Box Tersebut dan setelah itu kita periksa lagi rekaman CCTV
- sebelumnya dan kita temukan rekaman CCTV pada tanggal 07 November 2019
- 3 (tiga) pelaku tersebut juga membawa keluar 1 (satu) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh dan saksi lihat juga direkaman CCTV tersebut ada dikeluarkan 3 (tiga) buah Karung yang saksi tidak tahu apa isinya dan dimasukkan lagi ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh, setelah itu di periksa lagi rekaman CCTV sebelumnya dan ditemukan lagi rekaman CCTV pada tanggal 05 November 2019 3 (tiga) pelaku tersebut mengeluarkan 2 (dua) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram dan saksi lihat lagi 1 (satu) buah Karung yang saksi tidak tahu isinya dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram, setelah saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut saksi diminta oleh pimpinan saksi untuk langsung melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Security bagian Investigasi dan sesampainya di Security bagian Investigasi saksi diminta untuk langsung

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Pihak Kepolisian, dan dengan adanya kejadian tersebut PT. PBU mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekongkang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Harga dari 1 (satu) Box Daging tersebut Rp.2.017.560.' (dua juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan harga semua Daging yang hilang terlihat direkaman CCTV mulai tanggal 05 November 2019, tanggal 07 November 2019, dan tanggal 08 November 2019, sekitar kurang lebih Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHRAN SANGA BAHON Als ALVES AK ABDUL MAJI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang yaitu 2 (dua) box Daging yang dikeluarkan dari Ruang Peluberan milik PT PBU , Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat yang saksi lihat dari Rekaman CCTV;
- Bahwa pada saat saksi ikut melihat rekaman CCTV itu ternyata benar 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di CCTV tersebut membawa 2 (dua) Box Daging yang dikeluarkan dari Ruang Peluberan dan dimasukkan ke dalam Bak Truk Supplier pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT.AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



- Bahwa ke 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di rekaman CCTV yang saksi lihat pada tanggal 08 November 2019 tersebut saksi kenal soalnya Karyawan di PT. PBU dan nama-nama ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut yaitu Lelaki Haidir Pati Sahif, Lelaki Nanang Agus Setiawan, dan Lelaki Samsul Bahri;
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang Pelaku tersebut posisinya di PT. PBU sebagai Karyawan di bagian Gudang di Resiping (Loading Barang);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 Cuma 2 (dua) Box Daging itu saja, tetapi setelah meriksa rekaman CCTV sebelumnya ternyata 3 (tiga) Orang Pelaku tersebut juga melakukan Pencurian pada tanggal 07 November 2019 dan tanggal 05 November 2019;
- Bahwa pada saat saksi melihat Rekaman CCTV pada tanggal 07 November 2019, memang benar 3 (tiga) orang pelaku tersebut juga membawa keluar 1 (satu) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh dan
- saksi lihat juga direkaman CCTV tersebut ada dikeluarkan 3 (tiga) buah Karung yang saksi tidak tahu apa isi dari Karung tersebut dan dimasukkan lagi ke dalam Mobil Suplayer FK3LT Jereweh;
- Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV tanggal 05 November 2019 ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut juga mengeluarkan 2 (dua) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke dalam Mobil Supplier



SARI BUANA Mataram dan saksi lihat lagi 1 (satu) buah Karung yang saksi tidak tahu apa isi dari Karung tersebut dan dimasukkan ke dalam Mobil Suplayer SARI BUANA Mataram;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan saksi dan saksi IWAN KURNIAWAN pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 setelah saksi mengetahui siapa pelaku dari hilangnya Daging yang terlihat dari rekaman CCTV, saksi dan saksi IWAN KURNIAWAN langsung melapor ke Security bagian investigasi dan setelah itu pihak Security bagian investigasi mengarahkan saksi dan saksi IWAN KURNIAWAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian saja, maka dari itu pada hari ini Senin tanggal 11 November 2019 saksi mendampingi saksi IWAN KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekongkan;
- Bahwa Posisi saksi di PT. PBU adalah sebagai Acting Projek Manager;
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian pada tanggal 08 November 2019 tersebut Tidak ada orang bekerja diruang Peluberan, karena semua karyawan sudah pulang untuk persiapan sholat Jum'at, Cuma mereka bertiga diruangan Resiping (Loading Barang) tersebut bekerja, soalnya tempat itu hanya ada orang bekerja pada saat ada penerimaan barang dari Supplier saja dan ke 3 (tiga) Orang Pelaku itulah pekerja disana setiap ada penerimaan barang dari Supplier;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian pada tanggal 08 November 2019 Tidak ada orang bekerja disana, karena semua karyawan sudah pulang untuk persiapan sholat Jum'at, sedangkan yang kejadian pada tanggal 07 November 2019 dan tanggal 05 November 2019 itu pada saat Karyawan sedang istirahat makan siang, sekitar jam 13.00 wita sampai jam 14.00 wita;



- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut sebelumnya saksi ditelepon oleh saksi WINARDI pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira jam 16.00 wita memberitahu saksi bilang "coba kesini lihat CCTV" setelah itu saksi langsung menuju ke ruang CCTV dan pada saat itu kebetulan saksi dijalan mau pergi infeksi ke area saksi IWAN KURNIAWAN juga, sesampainya disana pada saat itu saksi melihat saksi IWAN KURNIAWAN dan saksi WINARDI lagi diruang ITE melihat Rekaman CCTV bertempat di kantor PBU di ruang Pluberan Townsite Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang Kab.Sumbawa Barat dan pada saat itu saksi ikut melihat Rekaman CCTV tersebut dan mengetahui kejadian tersebut itu ternyata benar 3 (tiga) orang yang terlihat di CCTV tersebut membawa 2 (dua) Box Daging yang dikeluarkan dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke Mobil Supplier SARI BUANA Mataram, dan setelah itu kita periksa lagi rekaman CCTV sebelumnya, dan para saksi menemukan rekaman CCTV pada tanggal 07 November 2019 ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut juga membawa keluar 1 (satu) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh dan saksi lihat juga direkaman CCTV tersebut ada dikeluarkan barang-barang yang diisikan ke Karung yang saksi tidak tahu isinya yang dimasukkan lagi ke dalam Mobil Supplier FK3LT Jereweh, setelah itu diperiksa lagi rekaman CCTV pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut juga mengeluarkan 2 (dua) Box Daging dari Ruang Peluberan pada saat ke 3 (tiga) orang pelaku sedang Resiping (Loading Barang) di kantor PT.PBU, Areal PT. AMNT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan langsung dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram dan saksi lihat lagi ada barang yang diisi didalam Karung yang saksi tidak tahu isinya yang dan dimasukkan ke dalam Mobil Supplier SARI BUANA Mataram, dan setelah kejadian tersebut saksi, dan saksi IWAN KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Security bagian investigasi, tetapi pihak security Investigasi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, dan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 saksi mendampingi Lelaki IWAN KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekongkang untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.PBU sehubungan dengan kejadian Pencurian tersebut kurang lebih Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Jumlah Daging yang hilang terlihat direkaman CCTV mulai tanggal 05 November 2019, tanggal 07 November 2019, dan tanggal 08
- November 2019 adalah 5 (lima) Box Daging, sehingga berat keseluruhannya 136 Kilogram;
- Bahwa Harga dari 1 (satu) Box Daging tersebut Rp.2.017.560. '(dua juta tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan harga semua Daging yang hilang terlihat direkaman CCTV mulai tanggal 05 November 2019,tanggal 07 November 2019,dan tanggal 08 November 2019, sekitar kurang lebih Rp.10.087.800(sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPARMAN Als SUPAR AK H.SULAIMAN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira jam 11.00 wita saksi sampai ditempat Loading Barang di kantor PBU Townsite Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang Kab.Sumbawa Barat, sekitar jam 11.30 wita datanglah Terdakwa NANANG, Terdakwa HAIDIR dan Terdakwa SAMSUL untuk menimbang dan menurunkan barang-barang yang saksi bawa, dan pada saat barang-barang yang saksi bawa sudah selesai diturunkan, selanjutnya saksi pergi untuk merokok di tempat area merokok, maka dari itu saksi tidak melihat mereka bertiga menaikkan barang-barang tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa HAIDIR ngomong ke saksi "ada barang di truk dan nanti Terdakwa ambil dibawah" tetapi saksi tidak bertanya barang apa itu dan saksi tidak periksa barang yang Terdakwa HAIDIR titip tersebut setelah itu saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari ini Senin tanggal 11 November 2019 pada saat dipanggil oleh pihak security dan dikawal keluar ke Gate 41 Alpa, setelah sampai digate 41 Alpa bertemu dengan Anggota Polsek Sekongkang selanjutnya dikawal menuju Polsek Sekongkang setelah sampai dipolsek sekongkang baru saksi tahu bahwa barang yang Terdakwa HAIDIR titip pada tanggal 07 November 2019 adalah barang Curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang Curian tersebut diambil, tetapi pada tanggal 07 November 2019 setelah saksi sampai Rumah untuk makan dan Mobil Truk saksi parkir diluar, setelah itu pada saat

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



sudah selesai makan saksi keluar saksi dikasi tahu sama pekerja bangunan yang bekerja di Rumah Bapak saksi di Rt.007/004 Dsn. Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat, mereka bilang "ada orang datang ambil barang didalam Bak Truk tadi" terus saksi bilang "siapa itu" mereka bilang "saksi tidak tahu" saksi bilang lagi "barang apa yang mereka ambil" pekerja bangunan itu bilang "2 (dua) Box warna Putih dan setelah itu saksi langsung buka Bak Truk untuk menurunkan Keranjang dan bekas kulit-kulit buah untuk makan Sapi saksi, dan karena sebelumnya Terdakwa HAIDIR sudah ngomong ke saksi, saksi pikir pasti Terdakwa HAIDIR yang sudah ambil Barang yang dia titip tadi;

- Bahwa saksi Sudah Lumayan lama mengenal ke 3 Pelaku tersebut, karena pada saat Loading Barang di di kantor PBU Townsite Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang Kab.Sumbawa Barat, saksi ketemu terus sama mereka bertiga;
- Bahwa ke 3 Pelaku tersebut tidak pernah menitip barang seperti pada tanggal 07 November 2019;
- Bahwa setelah barang-barang dari saksi diturunkan Setahu saksi mereka menaikkan Sayuran dan buah-bauahan yang sudah rusak dan juga bekas kulit buah-buahan menggunakan Karung dan Keranjang;
- Bahwa selesai Loading Barang saksi jalan menuju tempat Parkir Kendaraan menunggu Mobil ESCOUTE yang mengawal sambil saksi merokok, sekitar jam 13.00 wita datang Mobil ESCOUTE dan selanjutnya saksi dikawal sampai keluar Gate Benete, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Rumah untuk makan, setelah sampai didepan rumah sekitar jam 13.10 wita langsung Mobil Truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi parkir di depan rumah Pinggir Jalan Raya Maluk Rt.007/004 Dsn.

Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 saksi berangkat dari Koperasi Tunas Baru di Desa Benete menuju Gate Benete sekitar jam 08.00, sesampainya di Gate Benete sekitar jam 08.10 wita saksi Parkir Truk saksi ditempat Parkir kendaraan R4 Gate Benete sambil menunggu Mobil ESCOUTE untuk mengawal saksi masuk, sekitar jam 09.30 wita Mobil ESCOUTE datang dan saksi langsung berangkat masuk mengantar Barang-barang seperti Sayuran dan buah-buahan di PT.PBU;
- Bahwa sesampainya ditempat Loading Barang di PT.PBU sekitar jam 11.00 wita, selanjutnya saksi menunggu lagi Karyawan yang akan menimbang barang sebelum dibawa masuk, sekitar jam 11.30 wita datang Terdakwa NANANG;
- Bahwa Terdakwa HAIDIR dan Terdakwa SAMSUL yang biasa menimbang Barang, dan memasukkan barang dari saksi tersebut, setelah Sayuran dan buah-buahan yang saksi bawa selesai di masukkan, selanjutnya saksi pergi untuk merokok di tempat area merokok, maka dari itu saksi tidak melihat mereka bertiga menaikkan barang-barang tersebut, tetapi pada saat sudah selesai saksi menghampiri mereka dan pada saat itu Terdakwa HAIDIR ngomong ke saksi "ada barang di truk dan nanti Terdakwa ambil dibawah" tetapi saksi tidak bertanya barang apa itu dan saksi tidak periksa barang yang Terdakwa HAIDIR titip tersebut setelah itu saksi langsung pergi menuju tempat Parkir Kendaraan menunggu Mobil ESCOUTE yang mengawal sambil saksi merokok, sekitar jam 13.00 wita datang Mobil ESCOUTE dan selanjutnya saksi dikawal sampai keluar

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gate Benete, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Rumah untuk makan, setelah sampai di depan rumah sekitar jam 13.10 wita langsung Mobil Truk saksi parkir di depan rumah Pinggir Jalan Raya Maluk Rt.007/004 Dsn. Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat, setelah itu pada saat sudah selesai makan saksi keluar saksi dikasi tahu sama pekerja bangunan yang bekerja di Rumah Bapak saksi di Rt.007/004 Dsn. Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat, mereka bilang "ada orang datang ambil barang didalam Bak Truk tadi" terus saksi bilang "siapa itu" mereka bilang "saksi tidak tahu" saksi bilang lagi "barang apa yang mereka ambil" pekerja bangunan itu bilang "2 (dua) Box warna Putih dan setelah itu saksi langsung buka Bak Truk untuk menurunkan Keranjang dan bekas kulit-kulit buah untuk makan Sapi saksi, dan karena sebelumnya Terdakwa HAIDIR sudah ngomong ke saksi, saksi pikir pasti Terdakwa HAIDIR yang sudah ambil Barang yang dia titip tadi;

- Bahwa selesai Loading Barang saksi jalan menuju tempat Parkir Kendaraan menunggu Mobil ESCOUTE yang mengawal sambil saksi merokok, sekitar jam 13.00 wita datang Mobil ESCOUTE dan selanjutnya saksi dikawal sampai keluar Gate Benete, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Rumah untuk makan, setelah sampai di depan rumah sekitar jam 13.10 wita langsung Mobil Truk saksi parkir di depan rumah Pinggir Jalan Raya Maluk Rt.007/004 Dsn. Nangka Lanung, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bayaran apapun dari Terdakwa HAIDIR, Terdakwa NANANG dan Terdakwa SAMSUL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi REZA PUNTO PRIYONO Als REZA AK ALEK SUPRIYONO,
dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Lelaki KOMANG pada saat mereka menaikkan barang-barang tersebut saksi dan lelaki KOMANG duduk-duduk sambil merokok dipojokan Ciller depan Truk yang kita berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 08 November 2019 saksi tidak melihat barang-barang apa saja dinaikkan, Cuma biasanya Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL menaikkan sayuran atau buah- buahan yang rusak, dan bekas-bekas kulit buah-buah menggunakan Keranjang bambu - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2019 Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL menaikkan barang-barang curian seperti Daging ke dalam Bak Truk saksi, dan saksi tahunya dari Karyawan Sapety yang menjemput saksi untuk dibawa ke kantor Polsek Sekongkang pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB;
- Bahwa saksi dan Lelaki KOMANG pada saat itu dipanggil oleh Lelaki NANANG bahwa semua sudah selesai, selanjutnya saksi dan Lelaki KOMANG menutup pintu Bak Truk dan pada saat itu saksi tidak melihat ada Box warna Putih;
- Bahwa selesai Loading Barang saksi jalan menuju tempat Parkir Kendaraan dan duduk-duduk disana bersama Driver Mobil ESCOUTE, dan pada saat itu karena mereka tidak ada omongan untuk mengawal saksi keluar Gate PT.AMNT, saksi dan Lelaki KOMANG juga diam saja dan sekitar jam 14.00 wita baru kita dikawal Mobil ESCOUTE keluar

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Gate PT. AMNT , setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang balik ke Mataram, sesampainya di Rumah makan Sueta saksi dan Lelaki KOMANG berenti makan sebentar dan melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Gang Rumah saksi sekitar jam 22.00 wita, saksi berenti dan turun disana, selanjutnya Lelaki KOMANG yang membawa Truk tersebut ke Gudang di Pelambek Ampenan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bayaran apapun dari Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL;
- Bahwa saksi Tidak tahu Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL pernah menitip barang pada tanggal 05 November 2019
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 05 November 2019 itu Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL juga menaruh barang Curian di dalam Bak Truk saksi, saksi tahu semua permasalahan ini dari Karyawan Sapety yang menjemput saksi untuk dibawa ke kantor Polsek Sekongkang pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB;
- Bahwa menurut informasi dari Karyawan PT.PBU pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB, adalah barang-barang berjenis Daging;
- Bahwa pada awalnya pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB, saksi dapat informasi dari Karyawan PT.PBU bahwa Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL ditangkap karena telah mencuri Daging, setelah itu saksi lanjutkan pekerjaan, tidak lama kemudian datanglah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Septy bilang ke saksi dan Lelaki KOMANG untuk percepat pekerjaan soalnya sudah ditunggu oleh Pihak Kepolisian untuk saksi dan Lelaki KOMANG dimintai Keterangan terkait Pencurian Daging yang dilakukan oleh Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL, pada tanggal 08 November 2019 dan tanggal 05 November 2019 yang pada saat itu tanggal 08 November 2019 selesai Loading Barang saksi jalan menuju tempat Parkir Kendaraan dan duduk-duduk disana bersama Driver Mobil ESCOUTE, dan pada saat itu karena mereka tidak ada omongan untuk mengawal saksi keluar Gate PT.AMNT, saksi dan Lelaki KOMANG juga diam saja dan sekitar jam 14.00 wita baru kita dikawal Mobil ESCOUTE keluar Gate PT. AMNT , setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang balik ke Mataram, sesampainya di Rumah makan Sueta saksi dan Lelaki KOMANG berenti makan sebentar dan melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Gang Rumah saksi sekitar jam 22.00 wita, saksi berenti dan turun disana, selanjutnya Lelaki KOMANG yang membawa Truk tersebut ke Gudang di Pelembak Ampenan, dan pada tanggal 05 November 2019 kejadian juga sama, bahwa sama saksi sama sekali tidak tahu ada barang curian didalam Bak Truk yang saksi bawa;

- Bahwa Nama tempat saksi bekerja UD. SARI BUANA yang bergerak dibidang Sayur, buah-buahan, dan Rempah untuk penyuplayer ke PT.PBU saja, dan saksi Sebagai supir truk;
- Bahwa saksi Kenal dengan ke 3 pelaku tersebut, karena sering bertemu pada saat Loading Barang di PT.PBU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



5. Saksi ARDIANSYAH Alias KOMANG AK MUHADEP, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2019 Saksi tidak melihat barang-barang apa saja dinaikkan, Cuma biasanya Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL menaikkan sayuran atau buah-buahan yang rusak, dan bekas-bekas kulit buah-buahan menggunakan Keranjang bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 08 November 2019 Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL menaikkan barang-barang curian seperti Daging ke dalam Bak Truk saksi, dan saksi tahunya dari Karyawan Septi yang menjemput saksi untuk dibawa ke kantor Polsek Sekongkang pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB;
- Bahwa saksi dan Lelaki REZA pada saat itu dipanggil oleh Lelaki NANANG bahwa semua sudah selesai, selanjutnya saksi dan Lelaki KOMANG menutup pintu Bak Truk dan pada saat itu saksi tidak melihat ada Box warna Putih;
- Bahwa setelah selesai Loading Barang saksi dan Lelaki REZA jalan menuju tempat Parkir Kendaraan dan duduk-duduk disana bersama Driver Mobil ESCOUTE, dan pada saat itu karena mereka tidak ada omongan untuk mengawal saksi keluar Gate PT.AMNT, saksi dan Lelaki KOMANG juga diam saja dan sekitar jam 14.00 wita baru kita dikawal Mobil ESCOUTE keluar Gate PT. AMNT , setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang balik ke Mataram, pada saat dalam perjalanan ke Mataram Lelaki NANANG tiba-tiba menelpon saksi bilang "bahwa saksi ada menaruh barang di Dalam Bak Truk nanti ada teman saksi sudah nunggu

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



didekat Pom Bensin Saksing-saksing” saksi bilang “oh ya dah” terus teleponya dimatikan, sesampainya di Rumah makan Sueta saksi dan Lelaki REZA berhenti makan sebentar dan melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Gang Rumah Lelaki REZA sekitar jam 22.00 wita, Lelaki REZA turun disana, selanjutnya saksi yang membawa Truk tersebut ke Gudang di Pelembak Ampenan, sesampainya saksi di dekat Pom Bensin Saksing-Saksing, saksi sudah ditunggu oleh temannya lelaki NANANG saksi langsung berenti dipinggir jalan dan temannya itu bilang “saksi mau ambil barang” saksi bilang “ambil dibelakang” sedangkan pada saat itu saksi tidak keluar dari dalam Mobil Truk, temennya Lelaki NANANG sendiri yang buka Pintu Bak terus ambil Barang dan ditutup lagi Pintu Bak Truk tersebut, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju Gudang di Pelembak Ampenan sekitar jam 22.15 wita sampai digudang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 saksi sama sekali tidak pernah melihat Box warna Putih di Dalam Bak Truk yang saksi bawa;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2019 Lelaki NANANG ada nitip barang, tapi saksi tidak tahu barang apa itu dan sama dengan pada tanggal 08 November 2019 itu juga, Lelaki NANANG menelpon saksi ditengah Perjalan dan ditunggu dilokasi yang sama oleh temannya Lelaki NANANG;
- Bahwa pada saat nitip barang Saksi tidak tahu bahwa itu barang Curian, saksi iya saja soalnya sudah kenal lama dengan Lelaki NANANG jadinya pas Dia minta tolong saksi tolong, tetapi itu juga lelaki NANANG menelpon saksi di perjalan tidak pernah memberitahu saksi pas di tempat Loading Barang, dan saksi juga tidak tahu barang apa yang dititip

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



tersebut, dan juga saksi tahu semua permasalahan ini dari Karyawan Sapety yang menjemput saksi untuk dibawa ke kantor Polsek Sekongkang pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bayaran apapun dari Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL;
- Bahwa menurut informasi dari Karyawan PT.PBU pada hari ini Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB, adalah barang-barang berjenis Daging;
- Bahwa pada awalnya pada hari ini Selasa tanggal 12
- November 2019 sekitar jam 10.30 wita di tempat Loading Barang PT.PBU Areal PT.AMNT Desa Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, KSB, saksi dapat informasi dari Karyawan PT.PBU bahwa Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL ditangkap karena telah mencuri Daging, setelah itu saksi lanjutkan pekerjaan, tidak lama kemudian datanglah Orang Septy bilang ke saksi dan Lelaki KOMANG untuk percepat pekerjaan soalnya sudah ditunggu oleh Pihak Kepolisian untuk saksi dan Lelaki KOMANG dimintai Keterangan terkait Pencurian Daging yang dilakukan oleh Lelaki HAIDIR, Lelaki NANANG dan Lelaki SAMSUL, pada tanggal 08 November 2019 dan tanggal 05 November 2019 yang pada saat itu tanggal 08 November 2019 selesai Loading Barang saksi jalan menuju tempat Parkir Kendaraan dan duduk-duduk disana bersama Driver Mobil ESCOUTE, dan pada saat itu karena mereka tidak ada omongan untuk mengawal saksi keluar Gate PT.AMNT, saksi dan Lelaki KOMANG juga diam saja

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar jam 14.00 wita baru kita dikawal Mobil ESCOUTE keluar Gate PT. AMNT , setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang balik ke Mataram, sesmpainya di Rumah makan Sueta saksi dan Lelaki KOMANG berenti makan sebentar dan melanjutkan perjalanan sesampainya di depan Gang Rumah saksi sekitar jam 22.00 wita, saksi berenti dan turun disana, selanjutnya Lelaki KOMANG yang membawa Truk tersebut ke Gudang di Pelembak Ampenan, dan pada tanggal 05 November 2019 kejadian juga sama, bahwa sama saksi sama sekali tidak tahu ada barang curian didalam Bak Truk yang saksi bawa;

- Bahwa Nama tempat saksi bekerja UD. SARI BUANA yang bergerak dibidang Sayur, buah-buahan, dan Rempah untuk penyuplayer ke PT.PBU saja, dan saksi Sebagai supir truk;
- Bahwa saksi Kenal dengan ke 3 pelaku tersebut, karena sering bertemu pada saat Loading Barang di PT.PBU.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, Daging sapi yang diambil sebanyak 2 (dua) box dan Terdakwa tidak tahu berapa berat setiap satu box isi daging sapi tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut posisi Terdakwa dipintu untuk mengawasi orang-orang sekitar , posisi lelaki NANANG pada saat itu ada luar dekat dengan Posisi truk, kemudian lelaki HAIDIR masuk kedalam ketempat penyimpanan box yang isinya daging sapi , kemudian didorong ke tempat posisi lelaki NANANG yang

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dekat truk , kemudian lelaki NANANG dan Haidir menaikan box yang berisikan daging sapi sebanyak 2 (dua) box tersebut di bak Truk tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ingat Truk tersebut adalah truk supleyer sayur yang bekerjasama dengan PT.PBU, sedangkan Plat kendaraannya Terdakwa tidak ingat dan yang Terdakwa inget adalah warna dari truk tersebut warnanya Kuning dan warna bak truk tersebut juga kuning, tetapi kalau Terdakwa diperlihatkan Terdakwa masih ingat dengan truk tersebut , dan yang ada ditruk tersebut ada dua orang lelaki KOMANG dan REZA dan supir pastinya pada saat itu Terdakwa tidak tahu antara KOMANG dan REZA;
- Bahwa lelaki KOMANG dan REZA mengetahuinya kalau barang tersebut dinaikan di bak Truknya;
- Bahwa yang jelas barang tersebut dibawa turun kebenete dan selanjutnya dibawa kemana Terdakwa tidak tahu karena yang berurusan langsung adalah lelaki NANANG , dan pada saat itu Terdakwa, lelaki NANANG dan lelaki Haidir tidak ikut tetapi kembali bekerja melaksanakan tugas masing-masing di PT . PBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pembicaraan dengan kedua supir tersebut dimana akan diambil karena yang berurusan pada saat itu lelaki NANANG;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil dan dibawa kemana barang tersebut , tugas Terdakwa hanya diatas untuk mengawasi pada saat pengambilan barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut sudah terjual, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menjualnya dan dimana dijual, tetapi pada saat itu Terdakwa

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bagian oleh lelaki NANANG sebanyak RP 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa dijual, Terdakwa tidak tahu berapa lelaki NANANG dan lelaki HAIDIR tersebut mendapatkan bagian dari hasil penjualan daging sapi sebanyak 2 (dua) box tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah lelaki REZA dan lelaki KOMANG dikasi Uang;
- Bahwa Hasil bagian Terdakwa dipergunakan untuk membeli celana sebanyak 2 (dua) buah yaitu celana jeans warna biru dengan harga keduanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) habis pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari –hari;
- Bahwa Pemilik barang tersebut adalah PT.PBU tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau ide kita bertiga sama-sama pada saat itu
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengambil barang, yaitu pada hari selasa tanggal 05 november 2019 , sekitar jam 11.00 wita di areal Yang sama Tempat Resiping (loading barang) di lokasi milik PT PBU , Areal PT. AMT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mengambil barang bersama NANANG dan lelaki HAIDIR dan barang yang diambil adalah berupa daging sapi sebanyak 2 (dua) box, kemudian pada hari kamis tanggal 07 november 2019 , sekitar jam 11.00 wita ditempat yang sama juga

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Terdakwa lelaki NANANG dan lelaki Haidir tersebut mengambil barang berupa daging sapi sebanyak 2 (dua) box;

- Bahwa Peran Terdakwa, lelaki NANANG dan lelaki Haidir pada saat pengambilan barang tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 sama dengan pada saat pengambilan tanggal 08 november 2019 yaitu Peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut posisi Terdakwa dipintu untuk mengawasi orang-orang sekitar, posisi lelaki NANANG pada saat itu ada luar dekat dengan Posisi truk, kemudian lelaki Haidir masuk kedalam tempat penyimpanan box yang isinya daging sapi, kemudian didorong ke tempat posisi lelaki NANANG yang ada di dekat truk, kemudian lelaki NANANG dan Haidir menaikan box yang berisikan daging sapi sebanyak 2 (dua) box tersebut di bak Truk tersebut;
- Bahwa pada saat pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 08 november 2019 truk Yang sama dan yang didalam truk tersebut lelaki REZA dan KOMANG, sedangkan untuk tanggal 07 november 2019 beda truk yaitu truk bak Kuning yang dimana platnya Terdakwa tidak tahu dan supirnya adalah lelaki SAPAR;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 November 2019 dan tanggal 07 November 2019 tidak tahu siapa yang mengambilnya dan dibawa kemana Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 November 2019 dan tanggal 07 November 2019 tidak tahu siapa yang mengambilnya dan dibawa kemana Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lelaki Haidir dan lelaki NANANG tersebut mendapatkan bagian pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 November 2019 tersebut;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah supir truk pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan supir truk pada pengambilan tanggal 07 November 2019 tersebut ada diberikan imbalan;
- Bahwa uang bagian Terdakwa Pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 Sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 Pemilik barang tersebut adalah PT.PBU dan pada saat mengambil tidak pernah minta ijin;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 November 2019, sekitar jam 08.15 wita Terdakwa berangkat kerja dan jam 09.00 wita Terdakwa nyampe ditempat kerja Terdakwa di PT.PBU yang berada di townsite areal PT.AMNT, pada Terdakwa itu Terdakwa melakukan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari menerima barang dari supleyer, kemudian jam 10 wita Terdakwa bertemu dengan lelaki NANANG dan lelaki HAIDIR di tempat resiping sayur , kemudian pada saat itu menenrima barang seperti biasa , kemudian jam 11.00 wita kami bersama- sama merencanakan mengambil barang berupa daging sapi yang ada di dalam penyimpan daging , kemudian pada saat itu tugas Terdakwa dipintu untuk melihat orang-orang disana , kemudian lelaki NANANG diem di sebelah truk warna kuning yang Terdakwa tidak tahu nomor platnya yang dimana supir yang dimana pada saat itu truk tersebut terpakir habis turunkan barang dan supir serta satu orang yang membawa truk tersebut yang bernama KOMANG Dan REZA tidak ada di dalam truk tidak tahu kemana , kemudian lelaki HAIDIR masuk kedalam penyimpanan daging untuk mengambil barang berupa daging sapi sebanyak dua box , setelah diambil kemudian didorong menggunakan

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keranjang menunjuk kearah NANANG selanjutnya dua buah Box yang berisikan daging sapi tersebut dinaikan kedalam bak truk oleh NANANG dan HAIDIR, dan pada saat dinarikan supirnya tidak ada ditempat , setelah barang naik dan truk akan jalan baru dikasi tau oleh NANANG kepada lelaki KOMANG dan REZA , setelah truk turun kebenete dan selanjutnya Terdakwa , lelaki NANANG dan lelaki HAIDIR kembali melakukan pekerjaan , dan Terdakwa tidak siapa yang mengambil barang tersebut setelah diluar dan juga tidak tahu dibawa barang tersebut setelah diambil , dan dimana dijual barang tersebut dan siapa yang menjualnya Terdakwa juga tidak tahu dan Terdakwa juga tidak mengetahui dengan harga berapa dijual barang tersebut dan dimana dijualnya , tetapi pada tanggal 06 november 2019 Terdakwa diberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh lelaki NANANG dengan cara ditranfer, dan untuk lelaki NANANG dan lelaki HAIDIR Terdakwa tidak tahu dapat bagian berapa , dan uang hasil bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari , kemudian tanggal 07 november 2019 seperti biasa Terdakwa masuk kerja , dan sampai ditempat kerja terima barang dari supleyer sayur kemudian juga bertemu dengan NANANG dan HAIDIR ditempat yang sama untuk menurunkan barang supleyer tersebut bersama, setelah diturunkan barang tersebut sampai habis dan bak truk dalam keadaan kosong kemudian kami berencana bersama lagi untuk mengambil daging sapi tersebut , kemudian posisi seperti yang sama pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa di depan pintu mengawasi , lelaki NANANG didekat truk warna kuning yang dimana plat kendaraan yang Terdakwa tidak ingat yang dimana supirnya adalah lelaki SAPAR yang dimana posisi lelaki SAPAR

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



pada saat itu tidak ada ditempat tidak tau kemana, kemudian lelaki Haidir masuk untuk mengambil lagi 2 (dua) box yang berisikan daging sapi ditempat penyimpanan, kemudian lelaki Haidir mendorong kearah lelaki Nanang kemudian lelaki Nanang dan Haidir menaikan dua box tersebut yang berisikan daging sapi tersebut , setelah lelaki SAPAR balik ke truk lelaki SAPAR tidak diberitahukan kalau ada barang di bak truknya , setelah pergi kemudian Terdakwa, lelaki Nanang dan Haidir kembali kerja ,dan Terdakwa tidak tau siapa yang mengambil barang tersebut setelah diluar dan juga tidak tahu dibawa barang tersebut setelah diambil , dan dimana dijual barang tersebut dan siapa yang menjualnya Terdakwa juga tidak tahu dan Terdakwa juga tidak mengetahui dengan harga berapa dijual barang tersebut dan dimana dijualnya, tetapi pada tanggal 08 november 2019 pagi harinya Terdakwa diberikan uang hasil penjualan sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) oleh lelaki Haidir ditempat kerja ,dan untuk lelaki Nanang dan lelaki Haidir Terdakwa tidak tahu dapat bagian berapa , dan uang hasil bagian Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari , kemudian pada pengambilan tanggal 08 november 2019 seperti biasa Terdakwa masuk kerja dan pagi harinya - tersebut Terdakwa diberikan bagian dari hasil penjualan barang yang tanggal 07 november 2019 oleh lelaki Haidir , kemudian kembali bekerja, dan pada saat itu truk suplayer datang yang dimana ada Komang dan Reza didalam truk tersebut , parkir ditempat yang sama , kemudian Terdakwa , Haidir dan Nanang menurunkan barang berupa sayur yang ada ditruk tersebut dan pada saat itu dibantu oleh lelaki Komang dan Reza menurunkan sayur tersebut , setelah barang turun kemudian

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



KOMANG dan REZA istirahat agaka jauh dari posisi truk , kemudian Terdakwa , NANANG dan HAIDIR kembali mengambil barang berupa daging sapi sebanyak dua box ditempat penyimpanan , dan posisi sama seperti sebelumnya Terdakwa di pintu ngawasi , NANANG di truk dan HAIDIR mengambil di tempat penyimpanan , setelah barang diambil dan dibawa di truk yang dimana pada saat itu ada NANANG selanjutnya lelaki NANANG dan HAIDIR menaikan barang berupa dua box yang dagingtersebut di bak dan pada saat menaikan barang tidak ditahu oleh lelaki KOMANG dan REZA , setelah truk akan jalan baru dikasi oleh lelaki NANANG kalau ada barang di bak truk tanpa dikasi tau apa isi dari barang tersebut , selanjutnya truk sudah jalan kemudian Terdakwa lelaki NANANG dan lelaki HAIDIR kembali berkerja seperti biasa , kemudian pulang jam 17.00 wita Terdakwa selasi kerja dan kembali kerumah yang dimaluk , dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut di truk dan dibawa kemana Terdakwa juga tidak tau , tetapi pada tanggal 09 november 2019 Terdakwa diberikan bagian uang hasil ngambil barang tersebut sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh lelaki NANANG lewat transfer , tetapi Terdakwa tidak tahu dimana dijual barang tersebut dan dengan berapa dijual barang tersebut Terdakwa juga tidak tahu , dan juga bearapa bagian dari lelaki NANANG dan HAIDIR juga Terdakwa tidak tahu dan uangnya Terdakwa pake beli celana jeans warna biru sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari , dan kemudian pada tanggal 11 november 2019 Terdakwa dijemput bersama HAIDIR oleh security dan selanjtnya diserahkan kepada polisi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi sektor

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



sekongkang dan dikantor polisi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa karena telah mengambil barang seperti diatas;

- Bahwa truk ini dengan No pol EA 8524 K warna kuning yang dimana ada tulisan TUNAS BARU (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa) adalah truk yang membawa barang berupa dua box pada pengambilan tanggal 07 November 2019 yang disupiri oleh SAPAR;
- Bahwa 2 (dua) buah celana jeans warna biru (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa) adalah celana yang sdr. Beli dari hasil penjualan barang berupa 2 (dua) box yang berisikan daging sapi pada pengambilan tanggal 08 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Terdakwa Pada hari jumat tanggal 08 November 2019 , sekitar jam 11.00 wita di Tempat Resiping (loading barang) di lokasi milik PT PBU Areal PT. AMT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri , bersama teman Terdakwa yang bernama NANANG dan SAMSUL;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa daging sapi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, Daging sapi yang diambil sebanyak 2 (dua) box dan Terdakwa tidak tahu berapa berat setiap satu box isi daging sapi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu langsung mengambil barang ditempat penyimpanan daging dalam box, lelaki SAMSUL posisinya pada saat itu diem dipintu bertugas mengawasi orang- orang ,kemudian lelaki NANANG diem di dekat truk yang terpakir di tempat loading yang dimana

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



truk tersebut habis menurunkan barang berupa sayur untuk PBU selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa kearah truk tersebut dan bersama dengan lelaki NANANG Terdakwa menaikan barang tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ingat Truk tersebut adalah truk supleyer sayur yang bekerjasama dengan PT.PBU , sedangkan Plat kendaraannya Terdakwa tidak ingat dan yang Terdakwa inget adalah warna dari truk tersebut warnanya Kuning dan warna bak truk tersebut juga kuning, tetapi kalau Terdakwa diperlihatkan Terdakwa masih ingat dengan truk tersebut, dan yang ada ditruk tersebut ada dua orang lelaki KOMANG dan REZA dan supir tersebut bernama REZA dan kernetnya bernama KOMANG;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan NANANG menaikan box yang berisikan daging tersebut lelaki KOMANG dan REZA tidak ada ditempat, karena lagi istirahat agak jauh dari posisi tempat diparkirkan truk tersebut , dan lelaki KOMANG dan REZA mengetahui setelah diinformasikan oleh lelaki NANANG.
- Bahwa yang jelas barang tersebut dibawa turun kebenete dan selanjutnya dibawa kelombok oleh lelaki KOMANG dan REZA dan Terdakwa tahu tersebut dibawa ke Lombok karena Terdakwa dikasitau langsung oleh lelaki NANANG, dan pada saat itu Terdakwa, lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL tidak ikut tetapi kembali bekerja melaksanakan tugas masing-masing di PT . PBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pembicaraan dimana akan diambil barang tersebut Kalau sudah sampai di mataram karena NANANG yang mengurusnya;
- Bahwa barang tersebut sudah terjual, dan yang menjual barang tersebut adalah lelaki NANANG Tetapi Terdakwa tidak tahu kepada siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual , tetapi pada saat itu Terdakwa diberikan bagian oleh lelaki NANANG sebanyak RP 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa dijual, Terdakwa tidak tahu berapa lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL tersebut mendapatkan bagian dari hasil penjualan daging sapi sebanyak 2 (dua) box tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah lelaki REZA dan lelaki KOMANG dikasi Uang;
- Bahwa bahwa Hasil bagian Terdakwa sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari- hari;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT.PBU tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau ide kita bertiga sama-sama pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengambil barang, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 november 2019 , sekitar jam 11.00 wita di areal Yang sama Tempat Resiping (loading barang) di lokasi milik PT PBU , Areal PT. AMT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mengambil barang bersama NANANG dan lelaki SAMSUL dan barang yang diambil adalah berupa daging sapi sebanyak 2 (dua) box, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 november 2019 , sekitar jam 11.00 wita ditempat yang sama juga Terdakwa lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL tersebut mengambil barang berupa daging sapi sebanyak 2 (dua) box;
- Bahwa peran Terdakwa, lelaki NANANG dan lelaki HAIDIR pada saat pengambilan barang tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 sama dengan pada saat pengambilan tanggal 08

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



november 2019 yaitu Peran Terdakwa pada saat itu langsung mengambil barang ditempat penyimpanan daging dalam box, lelaki SAMSUL posisinya pada saat itu diem dipintu bertugas mengawasi orang-orang, kemudian lelaki NANANG diem di dekat truk yang terparkir di tempat loading yang dimana truk tersebut habis menurunkan barang berupa sayur untuk PBU selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa kearah truk tersebut dan bersama dengan lelaki NANANG Terdakwa menaikkan barang tersebut;

- Bahwa pada saat pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 08 november 2019 truk Yang sama dan yang didalam truk tersebut lelaki REZA dan KOMANG , sedangkan untuk tanggal 07 november 2019 beda truk yaitu truk bak Kuning yang dimana platnya Terdakwa tidak tahu dan supirnya adalah lelaki SAPAR;
- Bahwa untuk tanggal 05 November 2019 tersebut langsung dibawa kemataram lagi barang tersebut , dan untuk pengambilan tanggal 07 November 2019 yang langsung mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan mengambilnya di gudang truk tersebut di benete;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terjual dengan harga berapa, yang jelas pada pengambilan tanggal 05 november 2019 tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp . 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan oleh NANANG, sedangkan pada saat pengambilan tanggal 07November 2019 tidak Terdakwa jual tetapi untuk dipergunakan untuk acara keluarga ditaliwang;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 05 November 2019 Terdakwa tidak tahu berapa lelaki SAMSUL dan NANANG mendapatkan bagian ,kemudian yang tanggal 7 November 2019 karena Terdakwa pergungan untuk acara keluarga, kemudian Terdakwa memberikan lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL dan lelaki NANANG tersebut sama-sama Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah supir truk pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan supir truk pada pengambilan tanggal 07 November 2019 tersebut ada diberikan imbalan;
- Bahwa uang bagian Terdakwa Pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 Sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 Pemilik barang tersebut adalah PT.PBU dan pada saat mengambil tidak pernah minta ijin;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 08 November 2019 , sekitar jam 07.30 wita Terdakwa berangkat kerja dan jam 09.00 wita Terdakwa nyampe ditempat kerja Terdakwa di PT.PBU yang berada di twonsite areal PT.AMNT, pada Terdakwa itu Terdakwa melakukan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari menerima barang dari supleyer , kemudian jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL di tempat resiping sayur, kemudian pada saat itu menerima barang supleyer yang dibawa oleh KOMANG dan REZA menggunakan truk warna kuning yang Terdakwa tidak tahu platnya yang dimana pada saat itu membawa sayur dan kemudian bersama dengan lelaki NANANG dan SAMSUL menurunkan sayur tersebut, setelah selesai sekitar jam 11.00 wita kami bersama-sama merencanakan mengambil barang berupa daging sapi yang ada di dalam penyimpanan daging , kemudian pada saat itu tugas mengaambil barang tesrsebut ditempat penyimpanan daging setelah itu Terdakwa mengambil dua buah box yang berisikan daging sapi tersebut selanjutya menuju ketempat lelaki NANANG dan

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan lelaki NANANG tersebut menaikan barang tersebut sedangkan lelaki SAMSUL berdiri di pintu untuk melihat-lihat situasi, dan pada saat menaikan barang tersebut lelaki KOMANG dan REZA tidak ada, setelah barang naik dan truk akan jalan baru dikasi tau oleh NANANG kepada lelaki KOMANG dan REZA, setelah truk turun kebenete dan barang tersebut akan dibawa ke mataram menurut informasi yang Terdakwa dapat dari NANANG setelah truk tersebut berangkat, selanjutnya Terdakwa, lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL kembali melakukan pekerjaan, dan barang tersebut sudah terjual dan yang menjualnya adalah lelaki NANANG dimataram tetapi tidak tahu kepada siapa djual oleh NANANG dan Terdakwa juga tidak tahu dan Terdakwa juga tidak mengetahui dengan harga berapa djual barang tersebut oleh NANANG, pada saat itu Terdakwa tidak diberikan uang oleh NANANG karena Terdakwa punya Hutang sama NANANG RP 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga bagian Terdakwa tersebut langsung dipotong hutang, dan untuk lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL Terdakwa tidak tahu dapat bagian berapa, kemudian tanggal 07 november 2019 seperti biasa Terdakwa masuk kerja, dan sampai ditempat kerja terima barang dari supleyer sayur menggunakan truk yang dimana supirnya adalah SAPAR kemudian juga bertemu dengan NANANG dan SAMSUL ditempat yang sama untuk menurunkan barang supleyer yang di tersebut bersama, setelah diturunkan barang tersebut sampai habis dan bak truk dalam keadaan kosong kemudian kami berencana bersama lagi untuk mengambil daging sapi tersebut, kemudian posisi seperti yang sama pada tanggal 08 November 2019 Terdakwa yang mengambil barang, lelaki NANANG didekat truk warna kuning yang dimana plat kendaraan yang Terdakwa tidak ingat yang



dimana supirnya adalah lelaki SUPAR yang dimana posisi lelaki SUPAR pada saat itu tidak ada ditempat tidak tau kemana dan lelaki SAMSUL berdiri di pintu untuk mengawasi, setelah itu barang tersebut Terdakwa naik bersama dengan lelaki NANANG dan selanjutnya supir truk datang dan Terdakwa memberitahukan ada barang di truk dan Terdakwa bilang nanti Terdakwa ambil dibawah, selanjutnya truk pergi yang disupirin lelaki SAPAR, setelah pergi kemudian Terdakwa, lelaki NANANG dan SAMSUL kembali kerja, kemudian Terdakwa pulang kerja setelah itu Terdakwa mengambil barang tersebut di gudang truk tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke taliwang dan tidak Terdakwa jual tetapi untuk acara keluarga di taliwang dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada lelaki NANANG dan SAMSUL masing-masing Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada pengambilan tanggal 08 november 2019 seperti biasa Terdakwa masuk kerja, dan pada saat itu truk supleyer datang yang dimana ada KOMANG dan REZA didalam truk tersebut membawa barang berupa sayur, parkir ditempat yang sama, kemudian Terdakwa, SAMSUL dan NANANG menurunkan barang berupa sayur yang ada ditruk tersebut dan pada saat itu dibantu oleh lelaki KOMANG dan REZA menurunkan sayur tersebut, setelah barang turun kemudian KOMANG dan REZA istirahat agak jauh dari posisi truk, kemudian Terdakwa, NANANG dan SAMSUL kembali mengambil barang berupa daging sapi sebanyak dua box ditempat penyimpanan, dan posisi pada saat itu yang mengambil barang tersebut sedangkan samsul diem dipintu untuk mengawasi dan lelaki NANANG dekat ditruk juga sambil mengawasi setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa mengarah ketempat truk yang dimana ada lelaki NANANG dan Terdakwa bersama



NANANG memaikan dua box yang berisikan daging sapi tersebut ke bak truk tersebut dan pada saat menaikan barang tidak ditahu oleh lelaki KOMANG dan REZA, setelah truk akan jalan baru dikasi oleh lelaki NANANG kalau ada barang di bak truk tanpa dikasi tau apa isi dari barang tersebut, selanjutnya truk sudah jalan untuk yang dimana ada barang tersebut untuk dibawa keluar dan selanjutnya dibawa kemataram dan Terdakwa tahu dibawa kemataram karena NANANG yang memberitahukan kepada Terdakwa, setelah truk pergi kemudian Terdakwa lelaki NANANG dan lelaki SAMSUL kembali berkerja seperti biasa, kemudian pulang jam 17.00 wita dan langsung pulang ketaliwang, dan barang tersebut sudah terjual dan yang menjualnya adalah lelaki NANANG dan tidak tahu kepada siapa dijual , pada tanggal 10 november 2019 Terdakwa diberikan bagian uang hasil ngambil barang tersebut sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) oleh lelaki NANANG, dan juga bearapa bagian dari lelaki NANANG dan SAMSUL juga Terdakwa tidak tahu dan uang hasil tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan kemudian pada tanggal 11 november 2019 Terdakwa dijemput bersama SAMSUL oleh security ditempat kerja dan selanjtnya diserahkan kepada polisi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi sektor sekongkang dan dikantor polisi Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa karena telah mengambil barang seperti tersebut diatas tas;

- Bahwa truk ini dengan No pol EA 8524 K warna kuning yang dimana ada tulisan TUNAS BARU (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa) adalah truk yang membawa barang berupa dua box pada pengambilan tanggal 07 November 2019 yang disupiri oleh SAPAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III. HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Terdakwa Pada hari jumat tanggal 08 November 2019 , sekitar jam 11.00 wita diTempat Resiping (loading barang) dilokasi milik PT PBU, real PT. AMT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri , bersama teman Terdakwa yang bernama HAIDIR dan SAMSUL;
- Bahwa Barang yang diambil adalah berupa daging sapi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019, Daging sapi yang diambil sebanyak 2 (dua) box dan Terdakwa tidak tahu berapa berat setiap satu box isi daging sapi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa menunggu didekat truk sambil mengawasi situasi , kemudian lelaki SAMSUL perannya mengawasi di pintu , sedangkan lelaki HAIDIR yang langsung mengambil barang di tempat penyimpanan, setelah mengambil barang di bawa menuju kearah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki HAIDIR menaikan diatas truk;
- Bahwa yang Terdakwa ingat Truk tersebut adalah truk supleyer sayur yang bekerjasama dengan PT.PBU, sedangkan Plat kendaraannya Terdakwa tidak ingat dan yang Terdakwa inget adalah warna dari truk tersebut warnanya Kuning dan warna bak truk tersebut juga kuning, tetapi kalau Terdakwa diperlihatkan Terdakwa masih ingat dengan truk tersebut, dan yang ada ditruk tersebut ada dua orang lelaki KOMANG dan REZA dan supir tersebut bernama REZA dan kernetnya bernama KOMANG;

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Haidir menaikan box yang berisikan daging tersebut tidak ada ditempat sehingga tidak tahu kalau ada barang di baknya tersebut, karena lagi istirahat agak jauh dari posisi tempat diparkirkan truk tersebut , dan lelaki KOMANG dan REZA mengetahui setelah truk akan jalan dan Terdakwa memberitahukan kepada lelaki KOMANG dan REZA kalau ada barang di truk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan apa isi dari box tersebut kepada lelaki KOMANG dan REZA dan pada saat itu lelaki KOMANG dan lelaki REZA tidak mengecek apa isi box tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berikan janji atau upah kepada lelaki KOMANG atau REZA kalau barang tersebut pada saat akan dibawanya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada KOMANG dan REZA “ bro ada barang diatas bak truk, nanti Terdakwa ambil di Lombok “ dan lelaki KOMANG dan REZA mau untuk membawanya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan apa isinya;
- Bahwa Titipan Terdakwa tersebut langsung dibawa kelombok oleh lelaki KOMANG dan REZA, dikarenakan truk tersebut supleyer sayur dari mataram, dan pada saat itu Terdakwa ,lelaki Haidir dan lelaki SAMSUL tidak ikut tetapi kembali bekerja melaksanakan tugas masing-masing di PT . PBU tersebut , tetapi Terdakwa ijin pada saat itu setengah hari kerja dan langsung juga pulang kelombok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dimana akan diambil barang tersebut, Karena pada saat itu Terdakwa duluan sampe mataram, kemudian Terdakwa ditelpon oleh KOMANG, kemudian barang tersebut Terdakwa ambil di Terdakwang-Terdakwang mataram;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama MAHDI tinggal di pejarakan ampenan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada MAHDI tersebut seharga Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) semuanya;
- Bahwa dari hasil penjualan Daging tersebut Masing-masing mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Daging tersebut Terdakwa berikan hari minggu kepada lelaki SAMSUL dan HAIDIR dengan cara Terdakwa transfer;
- Bahwa hasil bagian Terdakwa sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT.PBU tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk ambil barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau ide kita bertiga sama-sama pada saat itu;
- Bahwa setelah barang tersebut terjual, Terdakwa tidak pernah Berikan kepada lelaki KOMANG dan lelaki REZA Uang dari hasil Penjualan tersebut.
- -Terdakwa menerangkan bahwa pernah, yaitu pada hari selasa tanggal 05 november 2019 ,sekitar jam 11.00 wita di areal Yang sama Tempat Resiping (loading barang) di lokasi milik PT PBU , Areal PT. AMT Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dan pada saat itu Terdakwa mengambil barang bersama HAIDIR dan lelaki SAMSUL dan barang yang diambil adalah berupa daging sapi sebanyak 2 (dua) box , kemudian pada hari kamis tanggal 07

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



november 2019, sekitar jam 11.00 wita ditempat yang sama juga
Terdakwa lelaki Haidir dan lelaki Samsul tersebut mengambil
barang berupa daging sapi sebanyak 2 (dua) box;

- Bahwa peran Terdakwa, lelaki Samsul dan lelaki Haidir pada saat pengambilan barang tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 sama dengan pada saat pengambilan tanggal 08 november 2019 yaitu peran Terdakwa menunggu didekat truk sambil mengawasi situasi, kemudian lelaki Samsul perannya mengawasi di pintu, sedangkan lelaki Haidir yang langsung mengambil barang di tempat penyimpanan, setelah mengambil barang di bawa menuju kearah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki Haidir menaiki diatas truk;
- Bahwa pada saat pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 08 november 2019 truk yang sama dan yang didalam truk tersebut lelaki Reza dan Komang, sedangkan untuk tanggal 07 november 2019 beda truk yaitu truk bak kuning yang dimana platnya Terdakwa tidak tahu dan supirnya adalah lelaki Sapar;
- Bahwa Terdakwa Untuk tanggal 05 November 2019 barang dua box tersebut langsung dibawa kemataram dan pada saat itu Terdakwa menelpon lelaki Mahdi untuk mengambil barang tersebut di lelaki Komang dan Reza dimataram karena Terdakwa langsung menjualnya kepada lelaki Mahdi tersebut tapi Terdakwa jual satu bok saja, dan untuk pengambilan tanggal 07
- November 2019 barang tersebut dibawa ke benete dan yang mengambilnya adalah lelaki Haidir;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada lelaki Mahdi satu box tersebut dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



satu box lagi Terdakwa ambil kerumah lelaki MAHDI untuk acara keluarga di mataram;

- Bahwa dua box yang diambil pada tanggal 07 November 2019 tersebut yang diambil oleh lelaki HAIDIR dibenete tersebut Terdakwa tidak tahu sudah dijual atau bagaimana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memberikan kepada lelaki SAMSUL Sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk lelaki HAIDIR tidak Terdakwa berikan karena ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga bagian lelaki HAIDIR langsung dipotong hutangnya sehingga hutangnya lelaki HAIDIR kepada Terdakwa lunas , dan Terdakwa mendapatkan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) termasuk 1 (satu) boox yang Terdakwa pergunakan untuk acara keluarga dimataram , sedangkan untuk pengambilan tanggal 07 november 2019 dan Terdakwa diberikan oleh lelaki HAIDIR sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kalau lelaki SAMSUL dan HAIDIR sendiri Terdakwa tidak tahu dapat berapa;
- Bahwa kalau lelaki KOMANG dan REZA Terdakwa tidak pernah berikan seperser pun, dan kalau lelaki SAPAR Terdakwa tidak tau apa diberikan sama HAIDIR apa tidak Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang bagian Terdakwa Pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 Sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada pengambilan tanggal 05 november 2019 dan tanggal 07 november 2019 Pemilik barang tersebut adalah PT.PBU dan pada saat mengambil tidak pernah minta ijin;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 November 2019 , sekitar jam 09.00 wita Terdakwa nyampe ditempat kerja Terdakwa di PT.PBU yang

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di selanjutnya langsung bekerja dan pada saat itu datang truk supleyer sayur yang dari mataram yang dimana pada saat itu disupirin oleh lelaki REZA dan kornetnya adalah KOMANG, kemudian ditempat tersebut ada lelaki HAIDIR dan lelaki SAMSUL, selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki HAIDIR dan SAMSUL tersebut menurunkan barang yang ada ditruk tersebut yang dimana pada saat itu dibantu oleh KOMANG dan REZA, setelah selesai menurunkan barang yang truk kemudian KOMANG dan REZA istirahat agak jauh dari truk , kemudian Terdakwa , lelaki HAIDIR dan SAMSUL merencanakan untuk mengambil barang berupa daging sapi yang ada diruang penyimpanan daging, selanjutnya pada saat itu tugas Terdakwa diluar dekat truk tersebut mengawasi dan melihat situasi , lelaki SAMSUL juga berada di pintu juga mengawasi situasi siapa tau ada orang , sedangkan lelaki HAIDIR yang masuk kedalam penyimpanan daging tersebut kemudian mengambil dua buah box yang berisikan daging tersebut selanjutnya lelaki HAIDIR tersebut menuju kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa membantu lelaki HAIDIR tersebut untuk menaikkan barang tersebut di bak truk tersebut, setelah dinaikan kemudian lelaki KOMANG dan REZA datang dan akan pergi tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada lelaki REZA dan KOMANG kalau ada barang di bak truknya tersebut, kemudian Terdakwa, HAIDIR dan SAMSUL kembali bekerja dan tidak lama setelah sudah di jalan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada lelaki KOMANG lewat HP kalau ada barang yang Terdakwa taruh di bak truknya dan Terdakwa bilang nanti diambil dimataram sama teman dan Terdakwa tidak memberitahukan apa isi dari barang yang ada di bak truknya tersebut, sekitar jam 22.00 wita Terdakwa ditelpon oleh KOMANG bahwa barangnya sudah sampe

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimataram, kemudian Terdakwa menelpon lelaki MAHDI untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada lelaki MAHDI Cuma 1 (satu) box saja sedangkan yang satu box lagi Terdakwa suruh simpen dirumahnya dan akan Terdakwa ambil setelah Terdakwa pulang kemataram karena untuk acara keluarga dimataram, dan Terdakwa menjual kepada MAHDI tersebut satu box dengan harga Rp 1.200.000 (satu jta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi kepada lelaki SAMSUL Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan HAIDIR Terdakwa tidak berikan karrena ada hutang kepada Terdakwa Rp 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga tidak Terdakwa berikan tetapi hutangnya lunas kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapat Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) termasuk satu box daging tersebut dan uangnya tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari –hari, kemudian pada pengambilan tanggal 07 november 2019 dan untuk lelaki REZA dan KOMANG tidak pernah Terdakwa berikan uang, seperi biasa Terdakwa masuk kerja dan pada sat itu ada truk supleyer datang yang membawa sayur yang disupirin oleh lelaki SAPAR , kemudian Terdakwa lelaki HAIDIR dan SAMSUL yang bertugas disana kembali menurunkan barang yang ada ditruk tersebut dan dibantu oleh SAPAR, setelah selesai menurunkan barang yang ditruk kemudian supir truk tersebut pergi tidak tau kemana, kemudian kami (Terdakwa , HAIDIR dan SAMSUL) kembali merencanakan mengambil barang berupa daging , seperti posisi semula pada pengambilan pertama tanggal 05 November 2019 , Terdakwa di dekat truk sambil mengawasi, lelaki SAMSUL dekat pintu juga mengawasi situasi dan lelaki HAIDIR yang masuk kedalam penyimpanan barang berupa daging tersebut dan pada saat itu

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



mengambil 2 (dua) box yang berisikan daging kemudian menuju kearah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan HAIDIR menaikan diatas truk yang disupirin oleh SAPAR, dan pada saat menaikan barang tersebut lelaki SAPAR tidak tahu, setelah menaikan barang tersebut kemudian supirnya datang dan akan pergi, baru diberitahukan sama HAIDIR, setelah truk pergi kemudian Terdakwa lelaki HAIDIR dan SAMSUL kembali bekerja seperti semula, dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut dan dimana diambilnya, tetapi Terdakwa ada diberikan oleh lelaki HAIDIR uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) apakah itu hasil dia jual atau tidak Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak tahu berapa lelaki HAIDIR dan SAMSUL mendapat bagian tersebut dan uang yang diberikan oleh lelaki HAIDIR tersebut sudah habis Terdakwa menggunakan, kemudian pada tanggal 08 november 2019, Terdakwa kembali bekerja dan juga ada lelaki SAMSUL dan HAIDIR dan tidak lama datang truk supleyer yang membawa sayur yang dimana supirnya REZA dan lelaki KOMANG, kemudian Terdakwa lelaki SAMSUL dan HAIDIR dibantu oleh KOMANG dan REZA untuk menurunkan barang tersebut, setelah barang ditruk turun semua kemudian lelaki REZA dan KOMANG pergi istirahat tidaktahu kemana, kemudian kami merencanakan ntuk mengambil daging sapi yang ada dipenyimpanan, seperti posisi biasanya Terdakwa di dekat truk mengawasi, SAMSUL dipintu mengawasi sedangkanlelaki HAIDIR yang masuk untuk mengambil barang berupa dua box daging sapi kemudian membawanya kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa membantu untuk menaikan ke bak truk tersebut, setelah menaikan tidak lama datang KOMANG dan REZA akan pergi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



KOMANG dan REZA kalau ada barang di bak truknya tetapi Terdakwa tidak memberitahukan apa barang tersebut dan juga lelaki KOMANG dan REZA tidak mengecek juga barang tersebut dan Terdakwa bilang minta tolong “ bro ada barang diatas bak truk , nanti Terdakwa ambil di Lombok “ dan lelaki KOMANG dan REZA mau untuk membawanya tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan apa isinya, setelah pergi Terdakwa lelaki HAIDIR dan SAMSUL kembali kerja, tetapi pada saat itu Terdakwa bekerja setengah hari dan ijin pulang duluan, kemudian Terdakwa pulang kematram, dan pada saat itu Terdakwa naympe terlebih dahulu, dan pada saat itu KOMANG menelpon Terdakwa untuk mengambil barang diTerdakwang-Terdakwang kemudian Terdakwa mengambil barag tersebut tanpa Terdakwa imbalan, kemudian barang berupa dua box daging sapi tersebut Terdakwa jual kepada lelaki MAHDI dan Terdakwa menjualnya dengan Harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi rata kepada lelaki HAIDIR dan SAMSUL sama –sama mendapatkan Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya tersebut Terdakwa berikan kepada SAMSUL dan HAIDIR lewat transfer, dan uang bagian Terdakwa ersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan lelaki REZA dan KOMANG tidak pernah Terdakwa berikan uang sama sekali, kemudian pada hari ini tanggal 11 November 2019 Terdakwa dijemput oleh security di barak tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa kantor security dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada polisi , dan selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek sekongkang dan pada saat itu dipolsek sudah ada lelaki HAIDIR dan SAMSUL, dan Terdakwa mengakui perbuatan



Terdakwa tersebut karena mengambil barang di PT PBU tempat
Terdakwa bekerja;

- Bahwa truk ini dengan No pol EA 8524 K warna kuning yang dimana ada tulisan TUNAS BARU (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa) adalah truk yang membawa barang berupa dua box pada pengambilan tanggal 07 November 2019 yang disupiri oleh SAPAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Celana Jeans dengan warna Biru Tua merek Levi Strauss & Co dan warna Biru Muda Merk Lois;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol EA 8524 K, Noka MHMFE74P4CK061444, dan Nosin 4D34T-H61738 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No pol EA 8524 K a.n. SULAIMAN;
- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DR 8896 DA, Noka MHMFE75P6CK018966, dan Nosin 4D34T-H62613 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol DR 8896 DA a.n. WHISNU SUHARJIANTO;
- 1 buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA Bertempat di Ruang Peluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT tepatnya di Desa sekongkang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat awalnya para
Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi mereka;

- Bahwa kemudian para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang tanpa ijin berupa boks daging milik PT. PBU yang disimpan dalam ruang peluberan PT. PBU;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als. CUNG bertugas dipintu Ruang Peleburan untuk mengawasi keadaan, Terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN berada di sebelah truk warna kuning No. Pol : EA 8524 K untuk membantu menaikan boks daging ke dalam Truk Kuning No. Pol : EA 8524 dan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF masuk kedalam ruang penyimpanan daging untuk mengambil barang berupa boks daging sapi;
- Bahwa sesampainya di dalam ruang penyimpanan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF segera mengambil tanpa ijin boks daging sebanyak dua boks, kemudian didorong menggunakan keranjang menuju kearah Terdakwa III NANANG, yang kemudian dua buah Box yang berisikan daging sapi tersebut dinaikan kedalam bak truk oleh Terdakwa III NANANG bersama – sama dengan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF;
- Bahwa setelah boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di Mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 dan 1 boks daging sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa III NANANG. Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI mendapatkan bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan Terdakwa III NANANG mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya;
- Bahwa saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah 1 (satu) boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar



dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA , apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di mataram oleh sdr. MAHDI;

- Bahwa sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selajutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 1 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena telah berhasil melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut kemudian para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di Mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 2 Box daging tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Atas penjualan 2 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan / niat dari Terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi IWAN KURNIAWAN Als IWAN AK DJUNAIDY HULDY selaku manager PT. PBU mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 374 ayat (1) Jis. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 64

ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu”;
4. Unsur “Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, dkk dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA Bertempat di Ruang Peluberan (Penyimpanan barang Beku untuk



diliberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT tepatnya di Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Baratawalnya para

Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi mereka;

- Bahwa kemudian para Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang tanpa ijin berupa boks daging milik PT. PBU yang disimpan dalam ruang peluberan PT. PBU;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als. CUNG bertugas dipintu Ruang Peleburan untuk mengawasi keadaan, Terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN berada di sebelah truk warna kuning No. Pol : EA 8524 K untuk membantu menaiki boks daging ke dalam Truk Kuning No. Pol : EA 8524 dan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF masuk kedalam ruang penyimpanan daging untuk mengambil barang berupa boks daging sapi;
- Bahwa sesampainya di dalam ruang penyimpanan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF segera mengambil tanpa ijin boks daging sebanyak dua boks, kemudian didorong menggunakan keranjang menuju kearah Terdakwa III NANANG, yang kemudian dua buah Box yang berisikan daging sapi tersebut dinaikan kedalam bak truk oleh Terdakwa III NANANG bersama – sama dengan Terdakwa II HAIDIR PATI SAHIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram;
- Bahwa selajutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 dan 1 boks daging sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa III NANANG. Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI mendapatkan bagian Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah dan Terdakwa III NANANG mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya;
- Bahwa saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setelah 1 (satu)

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



boks daging sapi tersebut naik ke dalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di Mataram oleh sdr. MAHDI;

- Bahwa sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram, selanjutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 1 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 1 Box daging tersebut sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas penjualan 1 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena telah berhasil melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut kemudian para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA para Terdakwa yang sedang bekerja di areal loading barang sedang bekerja menaikkan dan bongkar muat barang dari suplayer, para Terdakwa melakukan bongkar muat barang dari areal loading ke dalam truk berwarna kuning no. pol : EA 8524 K, melihat saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG meninggalkan kendaraan untuk merokok, dan keadaan sepi;
- Bahwa kemudian para Terdakwa segera melaksanakan aksinya, saat itu karena perbuatan para Terdakwa berhasil sehingga membuat para Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan cara yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;



- Bahwa setelah 2 (dua) boks daging sapi tersebut naik kedalam truk, saksi REZA, Saksi SAPAR, dan saksi KOMANG mendatangi truk tersebut untuk dikendarai keluar dari Areal PT. PBU. Pada saat truk akan berangkat Terdakwa III NANANG memberitahukan kepada saksi KOMANG dan saksi REZA, apabila menitip barang di dalam truk tersebut dan akan diambil di mataram oleh sdr. MAHDI. Sesampainya di Mataram saksi SAPAR menghubungi Terdakwa III dan memberitahukan bahwa ia sudah berada di Mataram;
- Bahwa selajutnya Terdakwa III NANANG segera menghubungi sdr. MAHDI agar mengambil 2 box daging yang telah diambil tanpa ijin sebelumnya, lalu sdr. MAHDI menjual 2 Box daging tersebut sebesar Rp. 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah). Atas penjualan 2 Boks Daging tersebut, Terdakwa I SAMSUL BAHRI, Terdakwa II HAIDIR, dan Terdakwa III sama – sama mendapatkan bagian Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan / niat dari Terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi IWAN KURNIAWAN Als IWAN AK DJUNAIDY HULDY selaku manager PT. PBU mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.087.800 (sepuluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Bahwa peran masing – masing Terdakwa ialah :

- Terdakwa I : berjaga di Pintu ruang pembekuan dan mengawasi situasi
- Terdakwa II : mengambil boks daging di ruang peleburan dan membawa boks daging tersebut ke truk untuk dimuat;
- Terdakwa III : berjaga di pintu truk dan mengawasi situasi, membantu Terdakwa II : memuat kedalam truk, serta membantu menjual boks daging tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezete handeling) ialah apabila beberapa perbuatan berhubungan satu sama lain, yang dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan tersebut harus sama jenisnya , harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan waktu diantara perbuatannya tidak terlalu lama;

- Pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA
- Pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA
- Pada hari Jum’at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA
- Bertempat di Ruang Peluberan (Penyimpanan barang Beku untuk diluberkan) milik PT PBU, Areal PT. AMNT tepatnya di Desa sekongkang atas kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi;

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Celana Jeans dengan warna Biru Tua merek Levi Strauss & Co dan warna Biru Muda Merk Lois;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol EA 8524 K, Noka MHMFE74P4CK061444, dan Nosin 4D34T-H61738 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol EA 8524 K a.n. SULAIMAN;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SUPARMAN Als. SUPAR Ak. H. SULAIMAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPARMAN Als. SUPAR AK. H. SULAIMAN;

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DR 8896 DA, Noka MHMFE75P6CK018966, dan Nosin 4D34T-H62613 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol DR 8896 DA a.n. WHISNU SUHARJIANTO;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi REZA PUNTO PRIYONO Als. REZ maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi REZA PUNTO PRIYONO Als. REZ;

- 1 buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah dan memperbaiki perilakunya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga dibutuhkan tenaganya untuk menghidupi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, Terdakwa II HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR, dan terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN Als. NANANG AK RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan ‘.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SAMSUL BAHRI Als CUNG AK BURHANUDDIN, Terdakwa II HAIDIR FATI SAHIF Als HAIDIR AK ABDUL KADIR, dan terdakwa III NANANG AGUS SETIAWAN Als. NANANG AK RAMLI ALWI M. ALI ALS LUWI AK M. ALI, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Celana Jeans dengan warna Biru Tua merek Levi Strauss & Co dan warna Biru Muda Merk Lois;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol EA 8524 K, Noka MHMFE74P4CK061444, dan Nosin 4D34T-H61738 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol EA 8524 K a.n. SULAIMAN;
Dikembalikan kepada saksi SUPARMAN Als. SUPAR Ak. H. SULAIMAN
- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DR 8896 DA, Noka MHMFE75P6CK018966, dan Nosin 4D34T-H62613 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nopol DR 8896 DA a.n. WHISNU SUHARJIANTO;
Dikembalikan kepada Saksi REZA PUNTO PRIYONO Als. REZA
- 1 buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **PURNING DAHONO PUTRO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Para Terdakwa;

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

HERI TRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)